

**KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT SLJ GLOBAL TBK (“PERSEROAN”)**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK 14/2019”).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”) PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK DAN PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT SLJ GLOBAL TBK

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KEGIATAN USAHA:

Industri Pengolahan Kayu Terpadu dan
Menjalankan Perusahaan dalam Bidang Pengembangan/Eksploitasi Hasil Hutan Alam

KANTOR PUSAT:

Capital Place Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan
Jakarta 10710, Indonesia Telepon: +62-21-576 1188 dan 576 1199
Faksimili: +62-21-577 1818
Website: <http://www.sljglobal.com>
Email: public.relations@sljglobal.com dan corporate.legal3@sljglobal.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PERSEROAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT, TANGGAL 16 SEPTEMBER 2022, YANG ANTARA LAIN AKAN MENGUSULKAN PERSETUJUAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”).

DALAM HAL TERDAPAT PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI, MAKA PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI TERSEBUT AKAN DIUMUMKAN OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“TAMBAHAN INFORMASI”).

DEFINISI DAN SINGKATAN

- **Perseroan**, berarti PT SLJ Global Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia;
- **PT.KP**, berarti PT Kalimantan Powerindo, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia;
- **PT.KP Baru**, berarti PT Kalimantan Powerindo setelah terjadi transaksi divestasi saham yang dimiliki oleh Perseroan kepada Investor Baru;
- **Direktur**, berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini;
- **Dewan Komisaris**, berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini;
- **Laporan Keuangan Perseroan**, berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- **PPJB**, berarti Pengikatan Perjanjian Jual Beli Saham antara Perseroan dan para pembeli pada tanggal 29 Juli 2022 sehubungan dengan Rencana Transaksi;
- **Keterbukaan Informasi**, berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 14/2019;
- **Kantor Akuntan Publik**, berarti Kantor Akuntan Publik Rama Wendra;
- **OJK**, berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012);
- **BEI**, berarti PT Bursa Efek Indonesia;
- **Menkumham**, berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- **Pemegang Saham**, berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan;
- **POJK 14/2019**, berarti Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019, ditetapkan tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- **POJK 15/2020**, berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- **POJK 17/2020**, berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
- **POJK 42/2020**, berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
- **PMHMETD**, berarti penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu;
- **PMTHMETD**, berarti penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu;
- **RUPS**, berarti rapat umum pemegang saham;
- **RUPLB**, berarti rapat umum pemegang saham luar biasa;

A. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK 14/2019, Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**"PMTHMETD"**), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana

diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 16 September 2022.

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD dan penyelenggaraan RUPSLB, Perseroan telah dan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada OJK melalui Surat No. 102/DIR/AS/JKT/2022, tanggal 2 Agustus 2022, Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SLJ Global Tbk (“Perseroan”);
2. Melakukan pengumuman RUPSLB melalui situs web penyedia e-RUPS yakni KSEI (eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dan situs web Perseroan pada tanggal 10 Agustus 2022; dan
3. Melakukan pemanggilan RUPSLB melalui situs web penyedia e-RUPS yakni KSEI (eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dan situs web Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2022.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, PT.KP Baru berencana untuk mengambil bagian atas saham-saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PMTHMETD.

Berdasarkan Surat PPJB tertanggal 29 Juli 2022, PT.KP Baru telah menyatakan keinginannya untuk mengkonversikan piutang PT.KP Baru di Perseroan senilai Rp270.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah) dengan jumlah saham sebanyak 90.000.000 (sembilan puluh juta) lembar saham yang dikeluarkan dari saham baru (portepel) Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana diatur dalam POJK 14/2019, Perseroan dikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. PMTHMETD ini juga bukan merupakan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana diatur dalam POJK 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Uraian detil dari rencana Penambahan Modal ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

B. PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)

1. Informasi Sehubungan dengan PMTHMETD

Pengeluaran saham-saham baru oleh Perseroan dalam rencana PMTHMETD ini dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B POJK 14/2019. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (“**Laporan Keuangan**”), modal kerja bersih negatif Perseroan adalah sebesar USD74,368,785 (tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima Dolar Amerika Serikat) dan total liabilitas dibandingkan dengan aset Perusahaan sebesar 108% (seratus delapan persen), dengan demikian persentase jumlah liabilitas Perseroan terhadap total aset Perseroan tersebut melebihi 80% (delapan puluh persen) dari total aset Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK 14/2019.

Jumlah saham yang akan diterbitkan dalam rencana PMTHMETD yaitu sebanyak-banyaknya atau dengan jumlah 90.000.000 (sembilan puluh juta) lembar saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus

Rupiah) per lembar saham dan harga konversi sebesar Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah) per lembar saham, yang merupakan sebanyak-banyaknya 2,21% (dua koma dua puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD ini.

Informasi lebih lanjut terkait jumlah saham, harga pelaksanaan dan periode pelaksanaan PMTHMETD akan disampaikan pada saat penerbitan Keterbukaan Informasi pelaksanaan PMTHMETD, yang akan diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Penambahan Modal sesuai dengan ketentuan Pasal 43A ayat (1) POJK 14/2019.

2. Jumlah Saham Penambahan Modal

Sehubungan dengan Penambahan Modal, dalam Keterbukaan Informasi ini Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya atau dengan jumlah maksimum 90.000.000 (sembilan puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham ("**Saham Baru**").

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 ("**Peraturan I-A**"). Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Penerbitan Saham Baru akan dilakukan melalui PMTHMETD sesuai dengan POJK 14/2019, dan oleh karenanya pelaksanaan Penambahan Modal akan dilakukan setelah diperolehnya persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB sehubungan dengan PMTHMETD yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 September 2022. Pelaksanaan dari PMTHMETD, termasuk harga pelaksanaan dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyetoran Saham Baru Perseroan akan dilakukan dalam bentuk konversi utang menjadi modal saham (*debt to equity swap*).

3. Penetapan Harga PMTHMETD

Harga pelaksanaan penerbitan Saham Baru dalam rangka Penambahan Modal merujuk pada ketentuan Peraturan No. I-A, di mana penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan harga konversi sebesar Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah) per lembar saham, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama.

4. Periode Pelaksanaan PMTHMETD

Penambahan Modal melalui PMTHMETD ini hanya dapat dilaksanakan setelah RUPSLB mengenai mata acara Divestasi telah disetujui. Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 14/2019 dan Peraturan BEI No. I-A.

Sesuai dengan ketentuan POJK 14/2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- a) Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD tersebut.
- b) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

Transaksi PMTHMETD ini tidak mengandung unsur Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia. Perseroan juga akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan.

5. Perkara Material

Sampai dengan diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat perkara material baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana pelaksanaan PMTHMETD.

C. INFORMASI TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta, merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Akta Pendirian No. 10 tanggal 14 April 1980, yang dibuat dihadapan notaris Rukmasanti Hardjasatya, SH., yang kemudian diubah dengan Akta No. 1 tanggal 3 Juni 1980 dari notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/303/16 tanggal 18 Juni 1980 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 Tambahan No. 855 tanggal 4 November 1980.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 17 Januari 2013 dari Rismalena Kasri, SH., mengenai perubahan nama dari PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk menjadi PT SLJ Global Tbk, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-25591.AH.01.02. Tahun 2013 Tanggal 14 Mei 2013, perubahan berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 5 Desember 2017 dari Rismalena Kasri, SH., yang mengubah pasal terkait Jangka Waktu Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi, yang telah diberitahukan dan memperoleh surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH-01.03-0198121 tanggal 7 Desember 2017, perubahan berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 17 Juni 2019 dari Ir. Yohanes Wilion, SE. SH. MM., yang mengubah beberapa pasal yang terkait dengan perubahan Anggaran Dasar terkait dengan perubahan nominal saham dalam portepel Perseroan, perubahan berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 23 September 2020 dari Fessy Farizqoh Alwi, SH. M.Kn., yang mengubah beberapa pasal yang terkait dengan perubahan Anggaran Dasar terkait dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor AHU-0065961.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, serta perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 70 tanggal 24 September 2021 dari Leolin Jayayanti, SH., yang mengubah beberapa pasal Anggaran Dasar yang terkait dengan, antara lain Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyesuaikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang telah diberitahukan dan memperoleh surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH-01.03-0455631 tanggal 1 Oktober 2021.

2. Susunan Pengurus dan Pengawas Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Wijiasih Cahyasasi
Komisaris : Amiruddin Arris
Komisaris Independen : Dr. Saud Usman Nasution, S.H., M.M., M.H.

Direksi

Presiden Direktur : Amir Sunarko
Wakil Presiden Direktur : Dr. David, S.E., M.M.
Direktur : Rudy Gunawan

D. ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD

Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Saham Baru melalui PMTHMETD sesuai dengan POJK 14/2019 dengan tujuan untuk memperbaiki struktur keuangan dan permodalan Perseroan.

E. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PMTHMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMTHMETD dengan asumsi bahwa Perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya atau jumlah maksimum 90.000.000 (sembilan puluh juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham dan harga konversi sebesar Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah) per lembar saham.

Data struktur permodalan serta susunan pemegang saham sebelum pelaksanaan PMTHMETD berupa modal ditempatkan dan disetor Perseroan seperti tabel diatas berdasarkan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 yang dipersiapkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

STRUKTUR PERMODALAN:

Keterangan	Sebelum PMTHMETD		Setelah PMTHMETD	
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Saham (IDR)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Saham (IDR)
Modal Dasar: Nominal Rp1.000,-	1,236,022,311	1,236,022,311,000	1,236,022,311	1,236,022,311,000
Nominal Rp100,-	17,639,776,890	1,763,977,689,000	17,639,776,890	1,763,977,689,000
Jumlah Modal dasar	18,875,799,201	3,000,000,000,000	18,875,799,201	3,000,000,000,000
Modal Ditempatkan dan disetor penuh: Nominal Rp1.000,-	1,236,022,311	1,236,022,311,000	1,236,022,311	1,236,022,311,000
Nominal Rp100,-	2,750,894,491	275,089,449,100	2,750,894,491	275,089,449,100
PMTHMETD PT.KP Baru Nominal Rp100,-	-	-	90,000,000	9,000,000,000
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	3,986,916,802	1,511,111,760,100	4,076,916,802	1,520,111,760,100
Saham dalam portepel nominal Rp100,-	14,888,882,399	1,488,888,239,900	14,798,882,399	1,479,888,239,900

SUSUNAN PEMEGANG SAHAM:

Pemegang Saham	Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh Sebelum PMTHMETD		Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh Setelah PMTHMETD	
	Lembar Saham	Persentase Kepemilikan	Lembar Saham	Persentase Kepemilikan
Amir Sunarko	1,024,389,982	25,69	1,024,389,982	25,13
Carriedo Limited	875,515,780	21,96	875,515,780	21,47
PT SAS Global Jaya	511,770,200	12,84	511,770,200	12,55
Masyarakat dan lainnya	1,575,240,840	39,51	1,575,240,840	38,64
PT Kalimantan Powerindo*	-	-	90,000,000	2,21
Jumlah	3,986,916,802	100,00	4,076,916,802	100,00

Keterangan:

*) PT Kalimantan Powerindo Baru setelah transaksi Divestasi

F. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMTHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**1. Proforma Konsolidasi Keuangan Perseroan Sebelum dan Setelah Rencana Penambahan Modal**

Perseroan memperkirakan bahwa rencana PMTHMETD ini akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan.

Berikut merupakan analisa perbandingan untuk periode sebelum transaksi yang menggunakan Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2021 dengan kondisi setelah PMTHMETD seperti yang tercantum dalam proforma dalam bentuk tabel dibawah ini.

PT SLJ GLOBAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA
(Disajikan Dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Desember 2021 (Diaudit)	31 Desember 2021 (Proforma Setelah PMTHMETD)
ASET		
Total Aset Lancar	26,325,637	26,148,506
Total Aset Tidak Lancar	63,382,385	40,703,657
TOTAL ASET	89,708,022	66,852,163
LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)		
Total Liabilitas Jangka Pendek	100,694,422	53,424,870
Total Liabilitas Jangka Panjang	3,538,973	2,461,972
TOTAL LIABILITAS	104,233,395	55,886,842
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)		
Modal Ditempatkan dan Disetorkan Penuh	232,072,575	232,699,796
Tambahan Modal Disetor - neto	147,205,814	165,395,235
Saldo Laba (Akumulasi Defisit)		
Telah Ditentukan Penggunaannya	249,593	249,593
Belum Ditentukan Penggunaannya	(235,588,815)	(228,400,386)
Komponen Ekuitas Lain	(158,442,212)	(158,952,884)
Ekuitas (defisiensi modal) yang dapat diatribusikan kepada		
Pemilik Entitas Induk – neto	(14,503,045)	10,991,354
Kepentingan Non-Pengendali	(22,328)	(26,033)
Ekuitas (Defisiensi Modal)	(14,525,373)	10,965,321
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	104,233,395	66,852,163

2. Proforma Susunan Pemegang Saham Perseroan Sebelum dan Setelah Rencana Penambahan Modal

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebanyak-banyaknya 90.000.000 (sembilan puluh juta) lembar saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau 2,21% (dua koma dua puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor.

Proforma dilusikan terhadap persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan setelah melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) seperti yang tercantum dalam proforma dalam bentuk tabel dibawah ini.

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan		
	Sebelum PMTHMETD	Setelah PMTHMETD	Dilusian
Amir Sunarko	25,69%	25,13%	(0,57%)
Carriedo Limited	21,96%	21,47%	(0,48%)
PT SAS Global Jaya	12,84%	12,55%	(0,28%)
Masyarakat dan lainnya	39,51%	38,64%	(0,88%)
PT Kalimantan Powerindo*	-	2,21%	2,21
Jumlah	100%	100%	0%

Keterangan:

*) PT Kalimantan Powerindo Baru setelah transaksi Divestasi

G. RISIKO ATAU DAMPAK PMTHMETD

Rencana PMTHMETD ini akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anak, yaitu antara lain akan memperbaiki struktur keuangan dan permodalan Perseroan.

Melalui rencana PMTHMETD ini, dampak yang terjadi selain dilusi yang akan dialami oleh para pemegang saham juga terdapat agio saham sebesar Rp261,000,000,000 yang akan menjadi hak seluruh pemegang saham.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai ketentuan minimal kepemilikan saham pemegang saham publik.

H. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada Jumat, 16 September 2022, Pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai, Bertempat di Capital Place Lantai 28, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta, dengan mata acara rapat sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Ke-1:

Permohonan persetujuan pengalihan/pelepasan (divestasi) seluruh kepemilikan saham PT SLJ Global Tbk (Perseroan) di PT Kalimantan Powerindo kepada investor baru, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda rapat terkait; dan

Mata Acara Rapat Ke-2:

Permohonan persetujuan opsi konversi utang menjadi saham dan pelaksanaannya dengan Penambahan Modal melalui penerbitan saham baru Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka restrukturisasi utang, dan sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan sehubungan dengan dengan pelaksanaan PMTHMETD ini dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda rapat terkait.

Ketentuan kuorum **Mata Acara Rapat Ke-1** sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) adalah:

1. RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan, kuorum kehadiran, kuorum keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Ketentuan kuorum **Mata Acara Rapat Ke-2** sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) adalah:

1. RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan, kuorum kehadiran, kuorum keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Pengumuman dan pemanggilan RUPSLB masing-masing akan diumumkan pada situs web penyedia e-RUPS yakni KSEI (eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dan situs web Perseroan pada tanggal 10 Agustus 2022 dan 25 Agustus 2022.

Berdasarkan pemanggilan RUPSLB tersebut, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB pada penutupan perdagangan saham atau bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MENGAMBIL BAGIAN DALAM PMTHMETD

Sehubungan dengan pengungkapan dalam Butir A. Pendahuluan, pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, PT.KP Baru berencana untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PMTHMETD ini.

Lebih lanjut, berikut adalah keterangan terkait dengan PT.KP Baru sebagai pihak yang mengambil bagian dalam Penambahan Modal:

1. Riwayat Singkat PT.KP

PT.KP, berkedudukan di Jakarta, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. PT.KP didirikan dengan nama PT Kalimantan Powerindo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 40 tanggal 28 Agustus 2001, dibuat di hadapan DRS. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-15404 HT.01.01.TH.2006 tanggal 29 Mei 2006.

Anggaran Dasar PT.KP adalah sebagaimana diubah beberapa kali, dan perubahan Anggaran Dasar PT.KP terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No.02 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham Nomor AHU-0035458.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 21 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0099294 tanggal 21 Februari 2020. Melalui akta ini, PT.KP melakukan perubahan data Perusahaan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT.KP Baru setelah terjadi transaksi divestasi atas kepemilikan saham Perseroan akan menjadi seperti berikut:

Modal Dasar	: Rp500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	: Rp225.294.500.000 atau 225.294.400 lembar saham
Susunan Pemegang Saham:	
▪ PT Sendawar Adi Karya (40%)	: Rp90.117.800.000 terdiri dari 90.117.800 lembar saham
▪ PT Citicon Adhinugraha (30%)	: Rp67.588.350.000 terdiri dari 67.588.350 lembar saham
▪ PT Kapuas Alam Semesta (30%)	: Rp67.588.350.000 terdiri dari 67.588.350 lembar saham

2. Sifat Hubungan Afiliasi

PT.KP Baru merupakan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana Penambahan Modal dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja di kantor pusat Perseroan:

Corporate Secretary Perseroan
Telepon: +62-21-576 1188 dan 576 1199
Faksimili: +62-21-577 1818
Website: <http://www.sljglobal.com>
Email: public.relations@sljglobal.com dan corporate.legal3@sljglobal.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2022

PT SLJ Global Tbk
Direksi